

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI): TENTANG ALIRAN AHMADIYAH

Oleh: Khoiruddin Nasution*

Abstract

At the end of 2007 and at the beginning of 2008, the issue of Ahmadiyah again becomes an important issue in Indonesia. Similar issue has been appeared in 1980 and produced a fatwa on it by Religious Council of Indonesia (MUI). This short paper describes basic reason of why Muslim majority in Indonesia oppose the existence of Ahmadiyah. To analyze the problem, the author utilizes the theory of levelling of the Islamic Teaching. Nasr Hamid Abu Zaid, for example, levels Islamic teaching into three levels; the original text of Islam, interpretation, and practiced by Muslims. Similar theory was formulated by Abdullah Saeed. The result is that the basic reason of the opposing of Indonesian Muslim to the existence of Ahmadiyah is its belief of the status of Mirza Ghulam Ahmad as a prophet. Since, according to the belief of Muslim majority, Muhammad SAW is the last prophet. Therefore, the best way to solve the problem is a declaration or a recognition that Ahmadiyah is out of Islam. This solution in fact has been offered by the Ministry of Religious Affairs of Indonesia

مستخلص

تظاهرت قضية أحمدية، من أواخر 2007 إلى أوائل 2008، كقضية حديثة في أندونيسيا. وقبل ذلك، قد تظاهرت هذه القضية من خلال 1980 حيث أثرت هذه القضية إلى إلقاء الفتوى عن قضية أحمدية. وأرادت هذه المقالة تحليل العوامل الأساسية في اعتراض أغلبية المسلمين الإندونيسيين على إقامة أحمدية. ولتحليل هذه

* Dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dosen tidak tetap pada Program Magister (MSI) Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, Program Magister Studi Islam (M.PdI.) UNU Solo, Program International Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Email: knasut@yahoo.com.

المسألة، استخدم الكاتب نظرية تسوية المعالم الإسلامية. وعرض نصر حميد أبو زيد، مثلا، أن المعالم الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة طبقات، وهي النص الإسلامي، والتأويل، وتطبيقه. كما استخدم هذه النظرية عبد الله سعيد. باستخدام هذه النظرية، يمكننا أن نعرف أن أمة المسلمين الإندونيسيين يعرضون على فرقة جماعة أحمدية لاعتقاد هذه الجماعة بنبوة مؤسسها، مرزا غلام احمد بعد نبوة نبينا محمد. ومن ثم اقترحت هذه المقالة بتصريح انحلال أحمدية من دين الإسلام. وقد سبق وازر الشؤون الدين بإلقاء هذا الحل إلا أنه لم يحققه تحقيا وافيا.

Keywords: Fatwa, MUI, Aliran Sesat, dan Ahmadiyah

A. Pendahuluan

Di penghujung tahun 2007 persoalan Aliran Ahmadiyah kembali mencuat, yang mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan anarkis di beberapa tempat di Indonesia. Untuk menyebut di antaranya adalah Bogor, Mataram (Nusa Tenggara Barat), dan Sadasari Kecamatan Argapura Majalengka Jawa Barat. Akibat dari tindakan ini sejumlah tempat ibadah Ahmadiyah rusak dan jamaah Ahmadiyah merasa hidup tidak aman, bahkan terancam. Akibatnya, Jamaah Ahmadiyah meminta perlindungan kepada pihak keamanan, polisi. Di antaranya yang paling besar, jamaah Ahmadiyah ramai-ramai mendatangi Mabes Polri pada hari Senin (7 Januari 2008). Lebih dari itu, jamaah Ahmadiyah mencoba mengadu dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Di antara bunyi gugatan tersebut adalah agar bangsa Indonesia menjadi bangsa berdemokrasi modern, memiliki toleransi, menghargai pluralisme, memperhatikan kesetaraan, dan melindungi minoritas.¹

Masih dalam upaya mendapatkan pengakuan dan sekaligus perlindungan dari muslim Indonesia, Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia menyampaikan 12 butir penjelasan tentang ajaran mereka yang menunjukkan bahwa Aliran Ahmadiyah bukan aliran sesat. Namun penjelasan ini belum dapat menyelesaikan masalah. Sejumlah organisasi keagamaan, seperti MUI, Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Fron Umat Islam, menolak keyakinan Aliran Ahmadiyah sebagai aliran yang benar. Menurut mereka Aliran Ahmadiyah masuk aliran sesat.

¹ Harian Jawa Pos, Kamis 10 Januari 2008.

Bahkan desakan dari sejumlah organisasi sosial-keagamaan semakin gencar agar pemerintah melarang penyebaran Ahmadiyah dari seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejalan dengan itu, MUI memberikan tiga alternatif kepada jamaah Aliran Ahmadiyah, yakni kembali ke jalan yang benar, diposisikan sebagai non-Muslim, atau dibubarkan.²

Perlu dicatat, persoalan Aliran Ahmadiyah di Indonesia bukan persoalan baru. Persoalan Aliran Ahmadiyah sudah pernah muncul pada tahun 1980 dengan lahirnya fatwa MUI dengan nama Ahmadiyah Qadiyan. Demikian juga pada Rapat Kerja Nasional MUI tahun 1984 juga ada rekomendasi MUI agar penyebaran aliran Ahmadiyah dilarang di Indonesia.

Sejalan dengan itu, dalam MUNAS MUI VII tanggal 26 s/d 29 Juli 2005 dibahas sebanyak sebelas konsep Fatwa, dan satu di antaranya adalah tentang Aliran Ahmadiyah. Sebagai hasil dari pembahasan konsep ini ditetapkan sebelas fatwa MUI, dan dikumpulkan dalam satu buku kecil, dengan judul 'Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia' oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2005. Sebelas fatwa dimaksud adalah: (1) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), (2) Perdukunan (Kahanah) dan Peramalan ('Irafah), (3) Doa bersama, (4) Perkawinan Beda Agama, (5) Kewarisan Beda Agama, (6) Kriteria maslahat, (7) Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama, (8) Pencabutan Hak Milik Pribadi untuk Kepentingan Kepentingan Umum, (9) Wanita Menjadi Imam Shalat, (10) Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, dan (11) Aliran Ahmadiyah.

Jelaslah munculnya tuntutan dari sejumlah elemen masyarakat muslim Indonesia terhadap Aliran Ahmadiyah, bukan persoalan baru. Keberadaan Aliran Ahmadiyah telah dipersoalkan minimal oleh MUI sejak tahun 1980. Namun di balik itu, ada sejumlah elemen muslim Indonesia yang menentang sikap keberatan dari sejumlah muslim Indonesia terhadap keberadaan Aliran Ahmadiyah. Tulisan singkat ini menfokuskan bahasan pada fatwa Aliran Ahmadiyah. Alasannya adalah berangkat dari kenyataan semakin besar dampak yang muncul dari sejumlah elemen masyarakat Indonesia terhadap jamaah Aliran Ahmadiyah. Namun sebelum membahas Aliran Ahmadiyah perlu dikemukakan fatwa MUI yang berkaitan dengan hubungan antar dan inter umat agama di Indonesia. Maksudnya adalah untuk memahami kontekstualisasi dari fatwa-fatwa MUI tersebut. Maka sistematika bahasan tulisan ini adalah historisitas fatwa-fatwa tentang hubungan antar dan inter umat

² Harian Republika, Jum'at 18, 19 dan 20 Januari 2008, hal. 1.

(pemeluk) agama setelah pendahuluan. Kemudian diteruskan dengan bahasan fatwa MUI tentang Aliran Ahmadiyah di Indonesia, khususnya alasan dan keberatan mengapa muncul penolakan dari sejumlah muslim Indonesia terhadap Aliran Ahmadiyah. Dalam menganalisis persoalan ini digunakan teori pengelompokan ajaran Islam.

B. Historisitas Fatwa MUI tentang Hubungan Pemeluk Antar dan Interagama

Sebelum dikemukakan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan kehidupan umat beragama, baik antar maupun interumat beragama di Indonesia, lebih dahulu dituliskan secara singkat proses kerja MUI dalam melahirkan fatwa. Ini perlu dijelaskan untuk menilai kelompok manakah fatwa yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama. Sebab dari proses lahirnya fatwa dapat dinilai tingkat pentingnya. Ada fatwa yang hanya produk Komisi Fatwa MUI, yang berarti hanya dipikirkan beberapa orang. Sementara ada juga fatwa yang merupakan hasil pemikiran sejumlah ulama Indonesia, sebab konsepnya dibahas dalam konferensi yang dihadiri oleh sejumlah ulama Indonesia. Untuk mengetahui apa perbedaan di antara tiga produk MUI ini berikut diberikan penjelasan sedikit lebih rinci, yang disebut dengan cara kerja atau proses pembuatan fatwa MUI.

Proses atau cara kerja pembuatan fatwa MUI dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut:

1. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.
2. Fatwa yang dikeluarkan dengan cara memahasnya dalam konferensi atau musyawarah tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. Misalnya pada konferensi nasional tahun 1980 para ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang Operasi Penggantian kelamin, Pernikahan antaragama, dan gerakan Ahmadiyah.
3. Fatwa yang dikeluarkan dengan membincangkan dalam musyawarah nasional (MUNAS) yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun.³

MUNAS adalah singkatan dari Musyawarah Nasional yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi di lingkungan Majelis Ulama Indonesia, dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Selain untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, penetapan garis-garis besar program kerja periode berikutnya, dan memilih

³ Tim MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: MUI, tth.), hal. i.

kepengurusan baru, MUNAS juga merupakan forum bersama merespon berbagai persoalan bangsa.⁴

Pada prinsipnya tiga proses dan/atau tata cara pengeluaran fatwa MUI ini dapat diringkas menjadi dua, yakni fatwa produk Komisi MUI yang hanya oleh anggota Komisi Fatwa, dan fatwa produk oleh sejumlah Ulama Indonesia. Fatwa MUI sebagai hasil produk Komisi Fatwa biasanya diproses lewat jalur musyawarah di antara anggota Komisi Fatwa. Komisi ini di awal pembentukannya tahun 1975 beranggotakan tujuh orang. Maka hasil fatwa produk Komisi Fatwa adalah hasil pemikiran anggota Komisi Fatwa tersebut.

Produk fatwa MUI lewat konferensi adalah fatwa yang dikeluarkan dengan cara memahasnya dalam konferensi, baik tahunan maupun lima tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. Misalnya pada konferensi nasional tahun 1980 para ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang Operasi Penggantian Kelamin, Pernikahan Antaragama, dan Gerakan Ahmadiyah.⁵

Perlu pula dicatat lahirnya fatwa MUI, baik lewat Komisi Fatwa maupun Konferensi dilakukan sesuai keperluan, atau apabila MUI diminta pendapatnya oleh umum atau pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Lahirnya fatwa yang merupakan produk hanya oleh Komisi Fatwa merupakan konsekuensi dari banyaknya persoalan yang datang ke MUI. Sementara kalau dibahas hanya dalam konferensi, baik tahunan maupun lima tahunan, sangat tidak memungkinkan untuk menuntaskan semua persoalan yang dihadapkan kepada MUI.

Berseberangan dengan tuntutan ini, muncul pula anggapan dari sejumlah elemen masyarakat (muslim) Indonesia bahwa MUI terlalu mudah mengeluarkan fatwa. Akibatnya pengakuan terhadap otoritas fatwa (keputusan dan/atau ketetapan) MUI semakin menurun. Dalam mensikapi ini sejak tahun 1986 agaknya ada kesepakatan di antara MUI dan Komisi Fatwa untuk membatasi dalam mengeluarkan fatwa. Tidak semua persoalan yang diajukan oleh umum maupun oleh pemerintah ditanggapi dalam bentuk fatwa.⁶

Sedangkan fatwa MUI yang berkaitan dengan hubungan antar pemeluk agama, baik antar maupun inter adalah hasil fatwa produk konferensi, baik yang tahunan

⁴ Lihat dalam Sambutan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia pada Munas MUI 26-29 Juli 2005. Ibid.

⁵ Mohammad Ato Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, ed. dwibahasa. (Jakarta: INIS, 1993), hal. 79-80.

⁶ Ibid., hal. 87.

maupun yang lima tahunan, bukan hasil Komisi Fatwa. Ini dapat dijadikan indikator bahwa fatwa tentang ini termasuk fatwa penting. Sebab fatwa tentang ini selalu dibahas dan dibicarakan oleh sejumlah ulama Indonesia, bukan hanya terbatas antar anggota Komisi Fatwa.

Adapun fatwa-fatwa yang pernah lahir sejak kelahiran MUI di bidang hubungan antar pemeluk agama di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, fatwa yang mencakup hubungan antar sesama muslim (inter). Kedua, fatwa yang mencakup hubungan antar pemeluk agama, khususnya antar Muslim dan non-Muslim. Fatwa dalam kelompok pertama dapat dicatat berikut:

1. Fatwa tentang Ahmadiyah Qadiyan (hasil Musyawarah Nasional II, 26 Mei – 1 Juni 1980)
2. Fatwa tentang Aliran Yang Menolak Sunnah/Hadis Rasul (ditetapkan pada tanggal 27 Juni 1983).
3. Fatwa tentang Faham Syi'ah (hasil Rapat Kerja Nasional Maret 1984)
4. Fatwa tentang Darul Arqam (ditetapkan 13 Agustus 1994)
5. Fatwa tentang Islam Jama'ah

Sementara fatwa yang masuk kelompok kedua dapat dicatat berikut:

1. Fatwa tentang Perkawinan Antaragama
2. Fatwa tentang Perayaan Natal Bersama, 3 Maret 1981,
3. Fatwa mengenai pencegahan terhadap pengaruh ajaran aliran syi'ah di Indonesia tahun 1984 (musyawarah tahunan para ulama)

Perlu pula dituliskan bahwa pada tahun 1984 ada rekomendasi MUI agar pemerintah Indonesia melarang penyebaran Aliran Ahmadiyah di Indonesia lewat Rapat Kerja Nasional. Dengan demikian, sudah ada tiga ketetapan MUI tentang Aliran Ahmadiyah; dua dalam bentuk fatwa dan satu dalam bentuk rekomendasi, yakni pada tahun 1980 (fatwa), tahun 1984 (rekomendasi), dan tahun 2005 (fatwa).

C. Fatwa Aliran Ahmadiyah

Seperti disebutkan sebelumnya, sudah ada tiga ketetapan MUI tentang Aliran Ahmadiyah; dua dalam bentuk fatwa dan satu dalam bentuk rekomendasi, yakni pada tahun 1980 (fatwa), tahun 1984 (rekomendasi), dan tahun 2005 (fatwa). Fatwa tentang Aliran Ahmadiyah yang lahir pada tahun 2005, merupakan satu di antara sebelas fatwa MUI yang dibahas pada Majelis Ulama Indonesia pada MUNAS MUI

VII tanggal 26 s/d 29 Juli 2005. Sebelas fatwa tersebut didasarkan pada permasalahan dan materi yang sengaja dijaring dari masyarakat luas melalui berbagai forum, misalnya Rapat Kerja Koordinasi antar Daerah (Rakorda), Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Musyawarah Daerah (Musda), maupun berbagai surat, telepon, serta email yang ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia, demikian bunyi sambutan ketua umum MUI, Dr. KH. MA. Sahal Mahfudh. Semua ini menunjukkan masalah Aliran Ahmadiyah termasuk salah satu masalah serius dalam kehidupan muslim Indonesia.

Untuk melihat persamaan dan perbedaan antar dua fatwa MUI ini; fatwa MUI tahun 1980 dan 2005, perlu dituliskan bunyi kedua fatwa tersebut, yang dimulai dengan fatwa yang ditetapkan MUI tahun 1980 sebagai berikut.

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11 – 17 Rajab 1400 H./26 Mei – 1 Juni 1980 M. di Jakarta menfatwakan tentang jama'ah Ahmadiyah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan data dan fatwa yang diketemukan dalam 9 (sembilan) buah buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jama'ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan.
2. Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan Pemerintah.

Kemudian Rapat Kerja Nasional bulan 1 – 4 Jumadil Akhir 1404 H./ 4-7 Maret 1984 M., merekomendasikan tentang Jama'ah Ahmadiyah tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Jamaah Ahmadiyah di wilayah Negara Republik Indonesia yang berstatus sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA/23/13 tanggal 13-3-1953 (Tambahan Berita Negara tanggal 31-3-1953 No. 26), bagi umat Islam menimbulkan:
 - a. Keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam
 - b. Perpecahan, khususnya dalam hal ubudiyah (salat), bidang munakahat, dan lain-lain
 - c. Bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara.

Maka dengan alasan-alasan tersebut dimohon kepada pihak yang berwenang untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA/23/13 tanggal 13-3-1953 (Tambahan Berita Negara tanggal 31-3-1953 No. 26, tanggal 31-3-1953)

2. Menyerukan:
 - a. Agar Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, para ulama, dan da'i di seluruh Indonesia, menjelaskan kepada

masyarakat tentang sesatnya Jama'at Ahmadiyah Qadiyan yang berada di luar Islam.

- b. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jama'at Ahmadiyah Qadiyan supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar.
- c. Kepada seluruh umat Islam supaya mempertinggi kewaspadaannya, sehingga tidak akan terpengaruh dengan faham yang sesat itu.⁷

Adapun keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aliran Ahmadiyah tahun 2005 tercantum dalam Keputusan MUI No. 11/MUNAS VII/MUI/15/2005. Kemudian dalam pengantar dituliskan, berkembangnya Ahmadiyah di Indonesia sudah sangat meresahkan umat. Meski telah difatwakan sebagai aliran sesat dalam Musyawarah Nasional II MUI pada tahun 1980 serta pelarangan aktivitas melalui sejumlah keputusan pengadilan daerah, penyebaran ajaran Ahmadiyah tetap berjalan dan berkembang. Dalam MUNAS ini MUI diminta menegaskan kembali fatwanya terhadap Ahmadiyah serta mendesak pemerintah untuk menetapkan pelarangan organisasi dan penyebaran Ahmadiyah secara nasional.

Kemudian dalam keputusannya ditetapkan sebagai berikut. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 M. setelah:

MENIMBANG:

- a. Bahwa sampai saat ini aliran Ahmadiyah terus berupaya untuk mengembangkan pahamnya di Indonesia, walaupun sudah ada fatwa MUI dan telah dilarang keberadaannya;
- b. Bahwa upaya pengembangan paham Ahmadiyah tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat;
- c. Bahwa sebagian masyarakat meminta penegasan kembali fatwa MUI tentang paham Ahmadiyah sehubungan dengan timbulnya berbagai pendapat dan berbagai reaksi di kalangan masyarakat;
- d. Bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menjaga kemurnian aqidah Islam, musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menegaskan kembali fatwa tentang aliran Ahmadiyah.

⁷ Tim Penyunting Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI, 1997), hal. 71; Sekretariat MUI, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, t.t.), hal. 147.

MENGINGAT:

(1) Firman Allah SWT:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu. (al-Ahzab: 40).

وَإِن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَكُم عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa. (al-An'am: 153)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرَّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. (al-Maidah: 105).

(2) Hadits Nabi SAW a.l.:

Rasulullah bersabda: "Tidak ada nabi sesudahku" (H.R. al-Bukhari)

Rasulullah bersabda: "Kerasulan dan kenabian telah terputus; karena itu tidak ada rasul meupun nabi sesudahku". (HR. Tirmizi)

MEMPERHATIKAN:

- a. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Mukhtamar II di Jeddah, Arabia Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi'ul-Tsani 1406 H.22-28 Desember 1985 M. tentang Aliran Qodiyaniyah, yang antara lain menyatakan; bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi

Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang qath'i dan disepakati oleh seluruh ulama Islam bahwa Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir (ada teks bahasa Arab yang tidak ditulis dalam tulisan ini);

- b. Keputusan Fatwa MUNAS II MUI pada tahun 1980 tentang Ahmadiyah Qodiyaniyah;
- c. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.⁸ Dengan bertawakkal kepada Allah Swt

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG ALIRAN AHMADIYAH;

1. Menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam);
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haqq (ar-ruju' ila al-haqq), yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis;
3. Pemerintahan berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1426H/ 28 Juli 2005M. ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Komis C Bidang Fatwa; K.H. Ma'ruf Amin (ketua), dan H. Hasanuddin (sekretaris), dan pimpinan Sidang Pleno; Umar Shihab (ketua), dan H.M. Din Syamsuddin (sekretaris).

Dengan melihat teks kedua fatwa MUI tentang Aliran Ahmadiyah di atas dapat dituliskan dua kesimpulan. Pertama, dari isi teks di atas dapat dicatat bahwa fatwa MUI tahun 2005 merupakan penegasan terhadap dan penggabungan dari fatwa yang ditetapkan tahun 1980 serta rekomendasi MUI tahun 1984, yang secara prinsip mempunyai isi yang sama, yakni jamaah Ahmadiyah ada di luar Islam, termasuk aliran sesat dan menyesatkan. Kedua, fatwa MUI tahun 2005 lebih menegaskan

⁸ Dalam draf awal termasuk yang menjadi perhatian (memperhatikan) (1) Keputusan Majma; al-Fiqh Rabitha 'alam Islami; (2) Keputusan Majma' al-Buhuts; (3) Keputusan Fatwa MUNAS II MUI pada tahun 1980 tentang Ahmadiyah Qodiyaniyah; dan (4) Pendapat dan saran peserta Munas VII MUI tahun 1426 H/2005.

bahwa pemerintah berkewajiban melarang penyebaran paham Aliran Ahmadiyah di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, ada perbedaan di antara kedua fatwa ini. di antaranya yang terpenting adalah, fatwa tahun 1980 tidak mencantumkan dalil-dalil untuk menunjukkan kesesatan Aliran Ahmadiyah. Sementara dalam fatwa tahun 2005 dicantumkan sejumlah nash (Al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad Saw.). Dengan bahasan ini menjadi jelas pula bahwa persoalan Aliran Ahmadiyah bukanlah persoalan baru, tetapi persoalan lama yang mencuat kembali.

Dalam mensikapi fenomena Aliran Ahmadiyah ini muncul pro dan kontra di antara muslim Indonesia. Ada yang tetap mengakui keberadaannya sebagai bagian dari dan berdasarkan pada jaminan hak asasi manusia. Sebaliknya sejumlah muslim lain, baik bersifat perorangan maupun organisasi, melihat sebaliknya, bahwa paham keagamaan jemaah Aliran Ahmadiyah tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Seolah sebagai jalan tengah, Departemen Agama (Depag RI.) lewat Bimas Islam akan membentuk tim pemantau, yang bertugas memantau apakah jemaah Aliran Ahmadiyah konsekuen atau tidak terhadap 12 butir yang telah diputuskan Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Sejalan dengan itu, Bakorpamen (Selasa, 15 Januari 2008) memberikan kesempatan kepada Jemaah Ahmadiyah Indonesia untuk melaksanakan 12 butir penjelasan ajaran mereka yang membuktikan bukan aliran sesat.⁹

Namun penjelasan ini belum menyelesaikan masalah. Bahkan dari beberapa butir penjelasan ini oleh sebagian kalangan muslim malah dianggap memperkuat indikasi bahwa paham keagamaan Aliran Ahmadiyah tidak sejalan dengan Islam. Misalnya Ma'ruf Amin, ketua Komisi Fatwa MUI menilai bahwa dengan 12 butir penjelasan tersebut tidak ada indikasi Aliran Ahmadiyah yang dahulu berbeda dengan yang sekarang. Dengan ungapannya sendiri, 'engkau masih seperti yang dulu'. Penilaian yang sama juga muncul dari ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Adian Husaini. Menurutnya, 12 butir penjelasan tersebut merupakan pengakuan palsu. Dengan ungapkan sedikit berbeda tetapi mempunyai substansi yang sama juga muncul dari Goodwill Zubari, Sekretaris PP Muhammadiyah, dengan mengatakan, 'jangan hanya lips sevice'.¹⁰ Demikian juga dengan Forum Umat Islam (FUI), oleh Sekjenjnya KH. Muhammad al-Khaththath, dinilai bahwa lahirnya 12 poin penjelasan pokok ajaran Aliran Ahmadiyah bernuansa politis.¹¹

⁹ Republika, Ahad, 20 Januari 2008, hal. 1.

¹⁰ Republika, Jumat, 18 Januari 2008, hal. 1.

¹¹ Republika, Ahad, 20 Januari 2008, hal. 1.

Batir-butir dari 12 butir penjelasan yang mengindikasikan tidak ada perbedaan antara Aliran Ahmadiyah yang dahulu dan yang sekarang adalah butir 1 -3, dan tidak ada klausul yang menegaskan atau menolak kenabian dan kerasulan Mirza Ghulam Ahmad. Demikian juga butir 5 mengisyaratkan bahwa ada kepercayaan wahyu non-syari'at, sebab disebutkan Al-Qur'an dan sunnah sebagai wahyu syari'at. Kemudian butir 6 mengisyaratkan bahwa tadzkiroh adalah wahyu suci.¹² Sekedar untuk mencatat, 12 butir penjelasan ini merupakan hasil diskusi 7 putaran antar Depag (Litbang) dengan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Bahkan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Amin Jamaluddin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin (18/2/08) menyampaikan hasil kajiannya terhadap isi buku Tadzkiroh sebagai kitab suci Jemaah Ahmadiyah sebagai berikut. Pertama, kita Tadzkiroh diyakini Jemaah Ahmadiyah Indonesia sebagai wahyu suci yang diterima Mirza Ghulam Ahmad di India. Ada 86 buku yang disatukan menjadi kitab Tadzkiroh. Kedua, kitab ini mengandung ayat-ayat Al-Qur'an yang diambil sepotong-sepotong. Ketiga, syahadah Muhammad yang dimaksud oleh Jemaah Ahmadiyah adalah Mirza Ghulam Ahmad. Kesimpulan ketiga ini diperkuat dengan salah satu ayat Tadzkiroh, 'jika kamu mau dicintai Allah maka ikuti saya, saya adalah Rasul Allah untuk sekalian semua'.¹³

Sejalan dengan hasil kajian Amin Jamaluddin, Munarman, Kuasa Hukum Forum Umat Islam (FUI) pernah dapat sms yang diteruskan politisi Agus Miftah dari Soekmana Soma, juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), berbunyi, 'ini tips dari saya kalau MUI cs mau kalahkan JAI, mereka harus 1. lebih berilmu, 2. lebih berakhlak, 3. lebih sabar. Sejarah menunjukkan akidah tidak pernah dikalahkan oleh fatwa, anarki, dan pengadilan'.¹⁴

Karena itu, berdasarkan kenyataan ini kelompok kedua ini, termasuk di dalamnya Front Umat Islam (FUI), tetap mendesak pemerintah melalui Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan (Bakorpakem), melarang penyebaran Aliran Ahmadiyah. Memang perlu pula dicatat bahwa pada tahun 2005 Bakorpakem telah merekomendasikan kepada pemerintah/presiden agar melarang Aliran Ahmadiyah lewat sebuah Peraturan Presiden (Perpres).¹⁵

¹² Republika, Jumat, 18 Januari 2008, hal. 1.

¹³ Republika, Selasa, 19 Pebruari 2008, hal. 12.

¹⁴ Republika, Selasa, 19 Pebruari 2008, hal. 12.

¹⁵ Republika, Sabtu, 19 Januari 2008.

Bahkan ketua Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahenderatta bermaksud menggugat presiden Indonesia sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada pengikut Mirza Ghulam Ahmad berkembang di Indonesia. Menurutnya, dengan telah ditetapkannya Aliran Ahmadiyah sebagai aliran sesat oleh MUI, mestinya perkembangannya sudah dilarang. Namun demikian, rencana gugatan yang bakal diajukan lewat beberapa Pengadilan Negeri, di antaranya Bandung, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Solo dan Surabaya ini, tidak disetujui kuasa hukum Forum Umat Islam (FUI), Munarman.

Secara khusus terhadap kitab Tadzkiroh, Insan Budi Maulana, seorang Advokat, guru besar Universitas Krisnadwipayana, dan dosen di UI dan IBII, menyimpulkan, apabila dianalogkan dan diterapkan sebagai suatu karya tulis dengan pendekatan hak cipta, maka karya Mirza Ghulam Ahmad seharusnya juga dilarang diedarkan dan atau dipublikasikan di tanah air, karena karya itu merupakan penistaan terhadap umat Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dasar dari kesimpulan ini adalah pasal 17 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC No. 7 tahun 1987), dan direvisi dengan UUHC No. 12 tahun 1997, dan terakhir UUHC NO. 19 tahun 2002, yang berbunyi, 'bahwa pemerintah melarang setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan, dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta'. Maka untuk mengisi kekosongan Dewan Hak Cipta tidak keliru apabila MUI dimintakan pandangan dan menelaah karya Mirza ini. Maka juga memang benar MUI setelah menelaah dengan seksama dan cermat berkesimpulan bahwa isi kitab itu bersesuaian dengan ketentuan pasal 17 tersebut, seharusnya Kejaksaan Agung tidak perlu ragu-ragu untuk melarang peredaran, perbanyak dan pengumuman Tadzkiroh.¹⁶

¹⁶ Insan Budi Maulana, "Tadzkiroh dan Pelarangan Buku", Republika, Sabtu, 16 Pebruari 2008, Opini, hal. 4. Pada waktu yang hampir bersamaan, Hakim Pengadilan Negerai (PN) Jakarta Selatan, Rabu (13/2/08) mengajukan dakwaan sengaja melakukan perbuatan penodaan agama atas Pimpinan tertinggi al-Qiyadah al-Islamiyah, Abdussalam alias Ahmad Moshaddeq. Moshaddeq menyatakan diri sebagai nabi atau rasul setelah nabi Muhammad Saw. Di antara ajarannya adalah belum mewajibkan sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, dan haji. Risalah Moshoddeq ini dimulai dari pertapaannya di Gunung Bunder Bogor, Jabar selama 40 hari 40 malam pada bulan Juni 2006. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2006 di hadapan 54 umatnya berikrar sebagai rasulullah dengan gelar sebagai al-Masih al-Mawud. Adapun pertemuan dengan umatnya pertama pada 19/10/07 di Bintaro sebanyak 141 umat, kedua 20/10/07 di BPPT sebanyak 103 umat, ketiga 21/10/07 di Hotel Sofyan sebanyak 125 umat, keempat 22/10/07, di Graha BIP sebanyak 278 umat, kelima 23/10/07 di Hotel Maharaja sebanyak 189 umat, dan terakhir, keenam di Wisma Tani Ragunan sebanyak 160 umat. Republika, Kamis, 14/2/08, hal. 2.

Dalam upaya menganalisis pro dan kontra mensikapi paham keagamaan kelompok Ahmadiyah, digunakan teori pengelompokan Islam dan teori agama Rudolf Otto. Sementara dalam mensikapinya digunakan pendekatan kemaslahatan yang lebih besar. Penjelasan berikut adalah uraian singkat dari analisis dan sikap dimaksud.

Dengan menggunakan teori pengelompokan Islam dapat dijelaskan bahwa ajaran Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Islam normatif dan Islam historis. Istilah yang hampir sama dengan Islam normatif dan Islam historis adalah Islam sebagai wahyu dan Islam sebagai produk sejarah.¹⁷ Sebagai wahyu, Islam didefinisikan sebagai berikut: Wahyu ilahi yang diwahyukan kepada nabi Muhammad Saw. untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat.

Sedangkan Islam historis atau Islam sebagai produk sejarah adalah Islam yang dipahami dan Islam yang dipraktikkan kaum muslim di seluruh penjuru dunia, mulai dari masa nabi Muhammad Saw sampai sekarang, baik di Indonesia maupun di tempat lain.

Sejalan dengan pengelompokan Islam normatif dan Islam historis, ada pula ilmuwan yang membuat pengelompokan lain. Misalnya, Nasr Hamid Abu Zaid yang mengelompokkan menjadi tiga wilayah (domain) penelitian dalam Islam.

Pertama, wilayah teks asli Islam (the original text of Islam), yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang otentik.

Kedua, pemikiran Islam yang merupakan ragam menafsirkan terhadap teks asli Islam (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.). Dapat pula disebut hasil ijtihad terhadap teks asli Islam, seperti tafsir dan fikih. Dalam kelompok ini dapat ditemukan dalam empat pokok cabang: (1) hukum/fikih, (2) teologi, (3) filsafat, dan (4) tasawuf / mistik. Hasil ijtihad dalam bidang hukum/fikih muncul dalam bentuk: (1) fikih, (2) fatwa, (3) yurisprudensi (kumpulan putusan hakim), (4) undang-undang, (5) kodifikasi, dan (6) kompilasi.

Ketiga, praktik yang dilakukan kaum Muslim dalam berbagai macam latar belakang sosial.¹⁸ Contoh adalah praktik shalat Muslim di Pakistan yang tidak meletakkan tangan di dada ketika melaksanakan shalat, satu kebiasaan yang dilakukan muslim di Indonesia. Praktik duduk miring ketika tahiyat akhir bagi muslim Indonesia, suatu kebiasaan yang tidak dilakukan muslim di tempat/negara muslim lain, dan masih banyak contoh lain.

¹⁷ H. M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 19-22.

¹⁸ Nasr Abu Zaid, "The Textuality of the Koran", *Islam and Europe in Past and present*, by W. R. Hugenoltz and K. van Vliet-leigh (eds.), (Wassenaar: NIAS, 1997), hal. 43.

Sementara Abdullah Saeed menyebut tiga tingkatan pula, tetapi dengan formulasi yang berbeda. Tingkatan pertama adalah nilai pokok/dasar/asas, kepercayaan, ideal, dan institusi-institusi.

Tingkatan kedua adalah penafsiran terhadap nilai dasar tersebut, agar nilai-nilai dasar tersebut dapat dilaksanakan/ dipraktikkan.

Tingkatan ketiga adalah menifestasi/praktik berdasarkan pada nilai-nilai dasar tersebut yang berbeda antar satu negara dengan negara lain, bahkan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Perbedaan terjadi karena perbedaan konteks dan budaya.

Terhadap tingkatan pertama ada persetujuan yang besar di antara Muslim, seperti keesaan Allah, bahwa Muhammad Saw adalah utusan Allah, bahwa Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah, bahwa wajib shalat lima waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, melakukan haji bagi yang mampu, bahwa meminum minuman yang memabukkan adalah dilarang, bahwa berbuat zina adalah dilarang.

Sementara pada tingkatan kedua, ada perbedaan pendapat di kalangan Muslim. Misalnya sentuhan yang membatalkan wudhu'. Ada ulama yang berpendapat sentuhan yang membatalkan wudhu' adalah semua sentuhan antarlaki-laki dan perempuan yang sudah dewasa tetapi bukan tua bangka. Sementara ulama lain berpendapat bahwa sentuhan yang membatalkan wudhu' adalah kumpul suami dan isteri (jima').

Pada tingkatan ketiga dicontohkan oleh Abdullah Saeed dengan warna dan model pakaian yang dipakai muslim untuk shalat,¹⁹ dimana warna, warni dan model pakaian shalat demikian beragam di kalangan muslim di belahan dunia. Termasuk ajaran dasar Islam menurut Abdullah Saeed adalah: (1) mengakui keesaan Allah, dan (2) menegakkan keadilan ekonomi dan sosial.²⁰

Dengan meminjam teori pengelompokkan Islam ini dapat diambil garis umum bahwa kerasulan nabi Muhammad dan statusnya sebagai nabi terakhir sudah menjadi keyakinan umum umat Islam dan masuk kepercayaan dasar. Dengan demikian, unsur yang membuat sekelompok muslim menolak dan menyatakan Aliran Ahmadiyah sebagai aliran sesat karena tidak sejalan dengan kepercayaan pokok yang telah disepakati. Dengan begitu, tidak berlebihan untuk mengatakan, kelompok Aliran Ahmadiyah tidak akan mendapat pengakuan dari muslim dan tetap akan mendapatkan penolakan sepanjang mereka meletakkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi pasca nabi Muhammad Saw.

¹⁹ Abdullah Saeed, *Islam in Australia*, (Crows West: Allen & Unwin, 2003), hal. 65-67.

²⁰ *Ibid.*, hal. 20.

Maka sepuluh (10) kriteria yang ditetapkan MUI sebagai aliran sesat pada prinsipnya hanya menjabarkan dari ajaran yang sudah menjadi keyakinan muslim (ajaran pokok) seperti yang sudah diteorikan sejumlah ilmuwan di atas. Sepuluh kriteria dimaksud adalah:

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam dan rukun Islam yang lima.
2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil Syar'i (Al-Qur'an dan sunnah).
3. Meyakini turunya wahyu setelah Al-Qur'an.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Qur'an.
5. Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan Hadis Nabi Saw sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, melecehkan dan atau merendehkan para nabi dan rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syari'ah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat fardu tidak lima waktu.
10. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syari'ah, seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Maka tawaran yang cukup cerdas agar jemaah Aliran Ahmadiyah tidak mendapatkan penolakan dari muslim adalah mereka menyatakan agamanya sebagai agama baru yang terlepas dari Islam. Tawaran ini muncul sudah cukup lama, yakni oleh Sir Muhammad Iqbal, dan tawaran ini juga yang dilontarkan Menteri Agama R.I. Maftuh Basuni.

Dengan mengutip tulisan Ahmad Khoirul Fata, bahwa dengan mendeklarasikan Ahmadiyah sebagai agama baru tidak mengalami banyak hambatan manakala agama dimaknai sebagai pengalaman kehadiran entitas supranatural (numen) yang memanifestasikan diri sebagai mysterium tremendum (rasa kekaguman pada yang supranatural) sebagaimana yang didefinisikan Rudolf Otto. Masih menurut teori Otto ini pendirian Ahmadiyah sebagai agama baru di luar Islam secara epistemologi dapat diakui, sebab Ahmadiyah bersumber pada pengalaman pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad.²¹

²¹ Ahmad Khoirul Fata, "Soft Violence Ahmadiyah", Jawa Pos, Jumat 11 Januari 2008, Opini, hal. 4.

Numun demikian, dalam mensikapi perbedaan pendapat ini, seyogyanya dilakukan dengan tingkah laku yang saling menghargai dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis serta mengancam hak hidup. Diantara sikap saling menghargai dan menghindari dari tindakan anarkis serta melanggar hak asasi manusia dimaksud adalah menyerahkan persoalan kepada pihak yang berwajib dan kompeten untuk menyelesaikan persoalan. Sikap kedua adalah menghindari tindakan-tindakan anarkis dalam segala bentuknya; fisik maupun psikis.

D. Penutup

Dari bahasan di atas dapat dicatat minimal tiga kesimpulan sebagai berikut. Pertama, isi fatwa tentang larangan Aliran Ahmadiyah lebih sebagai akomodasi dari kepercayaan mayoritas umat Islam. Kedua, fatwa tentang Ahmadiyah yang ditetapkan tahun 2005 adalah penegasan terhadap fatwa yang sudah pernah ditetapkan pada tahun 1980, dan rekomendasi MUI yang pernah muncul tahun 1984. Ketiga, tidak berlebihan untuk menyatakan, jalan terbaik agar kelompok Ahmadiyah terhindar dari amukan massa Muslim adalah menjadikannya sebagai agama baru yang lepas dari Islam. Di samping itu, perlu disarankan agar persoalan Aliran Ahmadiyah diserahkan kepada pihak berhak, dan muslim berusaha menghindari tindakan-tindakan anarkis.

DAFTAR PUSTAKA

- Fata, Ahmad Khoiril. 2008. "Soft Violence Ahmadiyah", Jawa Pos, Jumat 11 Januari 2008.
- Jawa Pos. 2008. Jumat 11 Januari.
- Jawa Pos. 2008. Kamis 10 Januari.
- Maulana, Insan Budi. 2008. "Tadzkiroh dan Pelarangan Buku", Republika, Sabtu, 16 Pebruari 2008.
- Mudzhar, Mohammad Atho. 1993. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, ed. dwibahasa. Jakarta: INIS.
- . 1998. Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Republika. 2008. Ahad, 20 Januari.

Republika. 2008. Jumat, 18 Januari.

Republika. 2008. Kamis, 14 Pebruari.

Republika. 2008. Sabtu, 16 Pebruari.

Republika. 2008. Sartu, 19 Januari.

Saeed, Abdullah. 2003. Islam in Australia. Crows West: Allen & Unwin.

Sekretariat MUI. t.t. Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Sekretariat MUI.

Tim MUI. 2005. Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: MUI.

Tim Penyunting Majelis Ulama Indonesia. 1997. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: MUI.

Zaid, Nasr Abu. 1997. "The Textuality of the Koran", Islam and Europe in Past and present, by W. R. Hugenkoltz and K. van Vliet-leigh (eds.),. Wassenaar: NIAS.